



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman 6 Tahun 2008 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 185).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 675.911.417.397,00,- (Enam ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- 1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.957.169.169,00,- (Lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.040.000.000,00,- (Dua belas milyar empat puluh juta rupiah).
- 3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.237.768.976,00,- (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.986.510.155,00,- (Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.692.890.038,00,- (Dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.040.000.000,00,- (Dua belas milyar empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas :

1	Pajak Hotel	100.000.000,00	Seratus juta rupiah
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	Satu milyar lima ratus juta rupiah

3	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari / Busana	20.000.000,00	Dua puluh juta rupiah
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	110.000.000,00	Seratus sepuluh juta rupiah
5	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.580.000.000,00	Empat milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah
6	Pajak Parkir	30.000.000,00	Tiga puluh juta rupiah
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00	Lima ratus juta rupiah
8	PBBP2	2.500.000.000,00	Dua milyar lima ratus juta rupiah
9	BPHTB-Pemindahan Hak	2.700.000.000,00	Dua milyar tujuh ratus juta rupiah

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 2 direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 3 direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00,- (Dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 4 direncanakan sebesar Rp 110.000.000,00,- (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 5 direncanakan sebesar Rp 4.580.000.000,00,- (Empat milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 6 direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00,- (Tiga puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 7 direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah).
- (9) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 8 direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,00,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (10) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 9 direncanakan sebesar Rp 2.700.000.000,00,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf point (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.237.768.976,00,- (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

1	Retribusi Jasa Umum	4.441.027.976,00	Empat milyar empat ratus empat puluh satu juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah
2	Retribusi Jasa Usaha	10.341.741.000,00	Sepuluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah
3	Retribusi Perizinan Tertentu	455.000.000,00	Empat ratus lima puluh lima juta rupiah

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 4.441.027.976,00 (Empat milyar empat ratus empat puluh satu juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 direncanakan sebesar Rp. 10.341.741.000,00 (Sepuluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 3 direncanakan sebesar Rp 455.000.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (5) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ayat 1 huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 4.441.027.976,00 (Empat milyar empat ratus empat puluh satu juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.814.180.700,00	Satu milyar delapan ratus empat belas juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.050.000.000,00	Satu milyar lima puluh juta rupiah

3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.211.847.276,00	Satu milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	Seratus lima puluh juta rupiah
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000,00	Lima belas juta rupiah
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	Dua ratus juta rupiah

- (6) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ayat 1 huruf 2 direncanakan sebesar Rp 10.341.741.000,00 (Sepuluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.016.741.000,00	Enam milyar enam belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.000.000.000,00	Satu milyar rupiah
3	Retribusi Terminal	400.000.000,00	Empat ratus juta rupiah
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	350.000.000,00	Tiga ratus lima puluh juta rupiah
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	Lima puluh juta rupiah
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.300.000.000,00	Dua milyar tiga ratus juta rupiah
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	225.000.000,00	Dua ratus dua puluh lima juta rupiah

- (7) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 5 huruf ayat 1 huruf 3 direncanakan sebesar Rp 455.000.000,00,- (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

1.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Rp. 5.000.000,00,-	Lima juta rupiah
2.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp. 450.000.000,00,-	Empat ratus lima puluh juta rupiah

Pasal 6

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ayat (1) (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.986.510.155,00 (Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp. 9.986.510.155,00 (Sembilan milyar sembilan ratus delapan

puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah)

(2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.692.890.038,00,- (Dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas;

1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	530.000.000,00	Lima ratus tiga puluh juta rupiah
2	Jasa Giro	2.320.000.000,00	Dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah
3	Pendapatan Bunga	6.420.000.000,00	Enam milyar empat ratus dua puluh juta rupiah
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.250.000.000,00	Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah
5	Pendapatan BLUD	10.076.390.038,00	Sepuluh milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	71.500.000,00	Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah
7	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	25.000.000,00	Dua puluh lima juta rupiah

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 675.911.417.397,00 (Enam ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 492.981.310.916,00,- (Empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan

- d. Belanja bantuan sosial.
- 2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 285.654.078.057,00,- (Dua ratus delapan puluh lima milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah).
 - 3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.248.692.859,00,- (Dua ratus satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - 4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.370.780.000,00 (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 707.760.000,00,- (Tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- 1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 285.654.078.057,00 (Dua ratus delapan puluh lima milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN.
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- 2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 158.377.326.056,00 (Seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima puluh enam rupiah);
- 3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.497.235.173,00 (Tujuh puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

- 4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.527.344.770,00 (Tiga puluh delapan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- 5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.713.042.488,00 (Enam milyar tujuh ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 420.760.962,00 (Empat ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- 7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 474.890.426,00 (Empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

Pasal 10

- 1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 158.377.326.056,00 (Seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- 2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.609.020.740,00 (Seratus tujuh belas

milyar enam ratus sembilan juta dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- 3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 9.805.123.298,00 (Sembilan milyar delapan ratus lima juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- 4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN pada Pasal 10 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.685.072.238,00 (Tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN pada Pasal 10 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 7.075.607.969,00 (Tujuh milyar tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- 6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN pada Pasal 10 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.900.715.373,00 (Satu milyar sembilan ratus juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 7) Belanja Tunjangan Beras ASN pada Pasal 10 ayat (1) huruf f sebesar Rp. 6.485.381.902,00 (Enam milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah).
- 8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN pada Pasal 10 ayat (1) huruf g sebesar Rp. 248.639.794,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- 9) Belanja Pembulatan Gaji ASN pada Pasal 10 ayat (1) huruf h sebesar Rp. 2.377.711,00 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- 10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada Pasal 10 ayat (1) huruf i sebesar Rp. 9.545.240.043 (Sembilan milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah).
- 11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan pada Pasal 10 ayat (1) huruf j sebesar Rp. 258.076.488,00 (Dua ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- 12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN pada Pasal 10 ayat (1) huruf k sebesar Rp. 774.782.118,00 (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah);
- 13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN pada Pasal 10 ayat (1) huruf l sebesar Rp. 987.288.382,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)

Pasal 11

- 1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.248.692.859,00 (Dua ratus satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS, dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- 2) Anggaran belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.529.591.089,00 (Lima puluh dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- 3) Anggaran belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 87.725.562.403,00 (Delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah).
- 4) Anggaran belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 14.107.640.695,00 (Empat belas milyar seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- 5) Anggaran belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 17.543.074.534,00 (Tujuh belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- 6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 11.947.938.750,00 (Sebelas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f sebesar Rp. 12.402.880.700,00 (Dua belas

milyar empat ratus dua juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

- 8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g sebesar Rp. 4.992.004.688,00 (Empat milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 12

- 1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.449.893.682,00 (Seratus milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- 2) Anggaran Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.620.000.000 (Satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)
- 3) Anggaran Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.245.432.283,00 (Dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- 4) Anggaran Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 58.240.118.934,00 (Lima puluh delapan milyar dua ratus empat puluh juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- 5) Anggaran Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp. 27.841.589.465,00 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- 6) Anggaran Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp. 502.753.000,00 (Lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Pasal 13

Anggaran belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima

ratus juta rupiah).

Pasal 14

- 1) Anggaran belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.980.212.799,00 (Delapan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- 2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.727.776.899,00 (Dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.252.435.900,00 (Tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- 1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 17

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah):

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (30.000.000.000,00) (Tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

- Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota pamiaran.



Ditetapkan di Pariaman
WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR,

KOTA PARIAMAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.957.169.169
4.1.01	Pajak Daerah	12.040.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	15.237.768.976
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.986.510.155
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.692.890.038
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	580.954.248.228
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	544.484.491.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.469.757.228
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	645.911.417.397
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	492.981.310.916
5.1.01	Belanja Pegawai	285.654.078.057
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.248.692.859
5.1.05	Belanja Hibah	5.370.780.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	707.760.000
5.2	BELANJA MODAL	100.449.893.682
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.620.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.245.432.283
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.240.118.934
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.841.589.465
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	502.753.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	80.980.212.799
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.727.776.899
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	78.252.435.900
	Jumlah Belanja	675.911.417.397
	Total Surplus/(Defisit)	(30.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	30.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



Walikota Pariaman

GENIUS UMAR